



SALINAN

PENETAPAN
Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Bn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

SEKARIN bin MAJIB, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. WR. Supratman No. 17 RT. 017 RW. 001, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

ZURMANIA binti NYANTAK, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. WR. Supratman No. 17 RT. 017 RW. 001, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Bn, tanggal 17 November 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan No.0090/Pdt.P/2017/PA.Bn



1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1978, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Taba, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, dilangsungkan dihadapan imam masjid yang bernama Bapak Dahlan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya dilimpahkan kepada Imam Masjid yang bernama Bapak Dahlan;
3. Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan masing-masing bernama Ajrin bin Wahidin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. WR. Supratman RT. 020 RW.001, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan Samanudin, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan WR. Suprtaman RT.009 RW.003 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar yaitu uang tunai sebesar Rp. 1.000 (satu ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II dan Perjanjian Perkawinan tidak ada;
5. Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qobul dengan jelas dan tegas;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, orang tua kandung Pemohon I, ayah: Majib bin Rebinjim, agama Islam, (telah meninggal tahun 2014), ibu: Jemas binti Dirin, agama Islam, (telah meninggal pada tahun 2016);
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, orangtua kandung Pemohon II, ayah: Nyantak bin Marib, agama Islam, (telah meninggal pada tahun 1982), ibu: Jakiah binti Aji Seri, agama Islam, (telah meninggal pada tahun 1984);
8. Bahwadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan No.0090/Pdt.P/2017/PA.Bn



ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di J WR. Supratman No.017 RT.017 RW.001 Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama :

- Desri Yanti binti Sekarin, umur 38 tahun (13 Desember 1978) telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Heri Sastrahudi bin Sekarin, umur 33 tahun (14 November 1999);
- Yeti Fitrilensi binti Sekarin, umur 32 tahun (23 Juni 1985);
- Yuni Gesti binti Sekarin, umur 28 tahun (15 Juli 1989);
- Erik Saputra bin Sekarin, (16 September 1995) telah meninggal pada tahun 1997;
- Erik Areza Putra bin Sekarin, umur 18 tahun (14 November 1999);

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, karena pada waktu itu belum memiliki biaya;

12. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan buku nikah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan No.0090/Pdt.P/2017/PA.Bn



13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan pernikahan Pemohon I (Sekarin bin Majib) dengan Pemohon II (Zurmania binti Nyantak) pada tanggal 28 Februari 1978 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu cukup beralasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771040402110004 atas nama Sekarin (Pemohon I) dan Zurmania (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 08 Februari 2011. Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P);

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan No.0090/Pdt.P/2017/PA.Bn



Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. H Ajrin Bin Wahidin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan WR. Supratman RT.020 RW.001, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir sebagai saksi pernikahan sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Februari 1978 di Desa Taba Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa ketika menikah, ayah kandung Pemohon II sedang sakit sehingga wali nikah Pemohon II diamanahkan kepada imam masjid yang bernama Bapak Dahlan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Bapak Samanudin bin Syukur;
- Bahwa Mahar perkawinannya adalah uang tunai namun saksi lupa jumlah nominalnya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 6 orang anak
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan No.0090/Pdt.P/2017/PA.Bn



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki biaya dan kurangnya pengetahuan mengenai hukum perkawinan;
 - Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk syarat mendapatkan buku nikah;
2. Samanudin Bin Syukur umur 73 tahun agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan Tani tempat kediaman di JL. WR. Suprtaman RT.009 RW.003 Kelurahan Kandang Kecamatan Muara Bangkahulu menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir sebagai saksi pernikahan sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Februari 1978 di Desa Taba Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa ketika menikah, ayah kandung Pemohon II sedang sakit sehingga wali nikah Pemohon II diamanahkan kepada imam masjid yang bernama Bapak Dahlan;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Bapak Ajrin bin Wahidin;
 - Bahwa Mahar perkawainannya adalah uang tunai Rp.1000,- (seribu rupiah);
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 6 orang anak
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan No.0090/Pdt.P/2017/PA.Bn



- Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki biaya dan kurangnya pengetahuan mengenai hukum perkawinan;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk syarat mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, maka sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan No.0090/Pdt.P/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1978 di Desa Taba Kecamatan Talo Kabupaten Seluma sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya. Asli dari fotokopi tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh sebab itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah tangga (keluarga) dengan kepala keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama Ajrin bin Wahidin dan Samanudin bin Syukur, kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dan para saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan ketika akad nikah berlangsung, setahu saksi ketika menikah Pemohon I, jejak dan Pemohon II, perawan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, sampai sekarang masih rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak ada suami lain selain Pemohon I, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan No.0090/Pdt.P/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada keberatan gugatan dari masyarakat serta telah dikaruniai satu orang anak, dan dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II diketahui bahwa pernikahan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1978 di wilayah hukum Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Dahlan, disaksikan oleh Ajrin bin Wahidin dan Samanudin bin Syukur, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1.000.- (seribu rupiah) tunai, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut tidak pernah dimiliki Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam pasal 14, Pasal 21 ayat 1 bagian pertama, pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan No.0090/Pdt.P/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan nikah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 1 ayat 23 dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan bagi umat Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, namun karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dulu dilaksanakan di luar wilayah Kota Bengkulu dan bila pencatatan nikah tersebut harus dilakukan di tempat pernikahan tersebut, akan menimbulkan kesulitan kepada pihak, oleh sebab itu pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, maka hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan No.0090/Pdt.P/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **SEKARIN bin MAJIB** dengan **ZURMANIA binti NYANTAK** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1978 di Desa Taba Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H, oleh Drs. **BAHRIL, M.H.I**, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tuggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh **MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.

Drs. BAHRI, M.H.I

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan No.0090/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>

J U M L A H **Rp.166.000.-**

(seratus enam puluhan ribu rupiah)

Bengkulu, 11Desember 2017

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

AGUSALIM, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan No.0090/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)